



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG**  
JL. Pacuan Kuda No. 3A Arcamanik Bandung  
Tlp / Fax : ( 022 ) 7237600 e-mail : lapas.anak.bdg@gmail.com

06 Februari 2024

Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Jawa Barat

**SURAT PENGANTAR**  
**NO: W.11.PAS.PAS.26-PR.01.01-277**

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2023	1 Berkas	Dikirim dengan hormat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mah Humali

NIP. 196711031992031001



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG**  
Jl. Pacuan Kuda No. 3A Arcamanik Bandung, Telp. (022) 7237600  
Laman : [lpkabandung.kemenkumham.go.id](http://lpkabandung.kemenkumham.go.id) Surel : [lapas.anak.bdg@gmail.com](mailto:lapas.anak.bdg@gmail.com)

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tri Wulan IV Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung tahun 2023 ini adalah wujud akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yaitu mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia dengan melaksanakan pembinaan kepada Anak Didik Pemasyarakatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja selama tahun 2023 dan hubungannya dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2025, sesuai dengan visi dan misinya dengan sebaik - baiknya.

Dalam Laporan ini disajikan informasi tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, masalah yang dihadapi, hasil pencapaian tahun sebelumnya, penetapan kinerja, perencanaan kinerja kegiatan, pengukuran kinerja kegiatan sehingga menggambarkan tentang sejauh mana efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana, sumber daya manusia, sarana pendukung lainnya termasuk memuat faktor - faktor yang mendukung keberhasilan serta hambatan - hambatan yang menyertainya.

Laporan Akuntabilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung tahun 2023 ini, dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi yang membangun agar di masa yang akan datang pelaksanaan program dan kegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, Laporan ini juga diharapkan menjadi sarana komunikasi timbal balik bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, Jawa Barat, sekaligus sebagai upaya menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, Jawa Barat dan menjadikan lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Bandung, 31 Desember 2023

Kepala,



Mali Jumali

NIP. 196711031992031001

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Ringkasan Eksekutif .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	4
B. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	18
D. Aspek Strategis .....	18
E. Isu Strategis .....	19
F. Sistematika Pelaporan .....	19
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	21
B. Perjanjian Kinerja .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
B. Realisasi Anggaran .....	41
C. Capaian Kinerja Anggaran .....	43
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
C. Lampiran-lampiran .....	61

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung menjalankan tugas dan fungsi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi-misi presiden dengan mengimplementasikan Tata Nilai PASTI dalam prosesnya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai seluruh target yang telah ditetapkan, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung diberi PAGU Anggaran sebesar Rp.8.203.317.000,- Berdasarkan data per Desember 2023, realisasi anggaran mencapai Rp.8.072.468.216,- sehingga presentase capaiannya mencapai 98.40%. Penilaian lain dari sisi kinerja anggaran adalah nilai IKPA dan SMART. SMART Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sampai bulan Oktober 2023 Mencapai 89.55.nilai untuk IKPA Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sebesar 98.77.

Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilita Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Tahun 2023.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung tahun 2023 ini, berisi tentang hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan tahun sebelumnya. LKjIP disusun sebagai bentuk akuntabilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dalam menjalankan visi dan misinya yaitu mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia dengan melaksanakan pembinaan kepada Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah terjadi efisiensi. Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) mengalami kekurangan sejak awal operasionalisasi LPKA ini baik secara kualitas maupun kuantitas. Hampir sebagian besar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mendapat apresiasi baik dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat.


Meskipun dalam keterbatasan, LPKA Kelas II Bandung bisa disejajarkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah berdiri dari tahun 2013, baik di wilayah regional dan nasional. Keberhasilan capaian kinerja disebabkan adanya semangat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta adanya kepemimpinan stakeholders. Ide kreatif dan semangat kebersamaan merupakan hal yang utama di LPKA Kelas II Bandung ini.

Secara khusus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 LPKA Kelas II Bandung ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki capaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dijadikan informasi bagi masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat dapat meningkat.

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## B. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.04-OT.01.01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, mulai dioperasikan pada tanggal 8 April 2013, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor : 18 TAHUN 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak ,dengan ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung mengalami perubahan Nomenklatur menjadi LPKA Kelas II Bandung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung mempunyai fungsi :

1. Melakukan Registrasi dan Klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.
2. Memberikan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengetasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
3. Melakukan perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
4. Melakukan Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi Pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.
5. Melakukan pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

## **1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung**

### **a. Tugas dan Fungsi**

Mengkoordinasikan pembinaan Kegiatan Kerja, Administrasi Keamanan dan Tata Tertib serta pengelolaan Tata Usaha meliputi Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan Masyarakat Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

Adapun Fungsi dari Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung salah satunya melaksanakan pembinaan kepada Anak Didik Masyarakat yang meliputi:

1. Pemberian bimbingan perawatan kesehatan anak didik.
2. Pembinaan bimbingan kegiatan kerja pengelolaan hasil kerja dan sarana kerja bagi anak didik.
3. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak



Kelas II Bandung.

4. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

b. Uraian tugas :

1. Menetapkan rencana kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
2. Melakukan Pembinaan Anak Didik dengan mengkoordinasikan tugas bimbingan, Kegiatan Kerja, Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan Pengamanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Instansi terkait.
4. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam LHP.
5. Membina Ketata Usahaan dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
6. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
7. Menilai dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
8. Mengkoordinasikan penyusunan DUK pegawai dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
9. Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT) dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
10. Mengkoordinasikan pengelolaan Anggaran Rutin pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
11. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
12. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung;
13. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung
14. Menerima, meneliti dan menempatkan calon pegawai sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai;
15. Mengkoordinasikan pengendalian administrasi kepegawaian dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung;
16. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan hukum pada Lembaga Pembinaan



Khusus Anak Kelas II Bandung;

17. Membantu pembentukan Pokja dengan instansi terkait;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah;
19. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah;
20. Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan
21. pekerjaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung;
22. Meneliti bahan laporan yang diajukan oleh Kepala Urusan Tata Usaha;
23. Menyiapkan, mengkoordinasikan dan menyampaikan laporan bulanan dan laporan triwulan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

## 2. Kepala Sub Bagian Umum

### a. Tugas :

Melakukan Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelola urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

### b. Uraian Tugas :

- 1) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang- undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas Urusan Tata Usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
- 2) Menyusun rencana kegiatan tahunan, jangka menengah UrusanTata Usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
- 3) Mengkonsultasikan rencana kegiatan Urusan Tata Usaha kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung untuk memperoleh penganggaran dan persetujuan.
- 4) Membagi tugas kegiatan Urusan Tata Usaha kepada staf dilingkungan Urusan Tata Usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan para kepala sub Seksi di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dalam melaksanakan tugas.
- 6) Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
- 7) Menindaklanjuti disposisi surat dari Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
- 8) Memberi petunjuk kepada para staf di lingkungan Urusan Tata Usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. baik lisan maupun tertulis dalam



rangka melaksanakan tugasnya.

- 9) Menyiapkan kebutuhan ATK untuk keperluan ketatausahaan dan rumah tangga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung;
- 10) Melaksanakan ketatausahaan rumah tangga, antara lain urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung;
- 11) Mengatur rapat-rapat intern Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung;
- 12) Menata kearsipian tentang sistim kartu kendali;
- 13) Melaksanakan Pengawasan Melekat terhadap staf di lingkungan Urusan Tata Usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung;
- 14) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf dilingkungan Urusan Tata Usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung melalui pengisian dan penandatanganan DP3;
- 15) Membuat laporan melaksanakan tugas Urusan Tata Usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. secara berkala antara lain bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan;
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

## 2.1.1 Kepala Urusan Kepegawaian Dan Tata Usaha

### a. Tugas :

Melakukan Penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

### b. Uraian Tugas :

- 1) Membuat konsep rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian sebagai pedoman pelaksana tugas;
- 2) Menyiapkan bahan pengajuan usulan formasi pegawai, dan usulan KARPEG, KARIS, KARSU, ASKES dan TASPEN di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 3) Menyiapkan daftar urut kepangkatan, bezzeting, bahan pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan dan kenaikan pangkat pegawai serta kenaikan gaji berkala di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 4) Menyiapkan bahan pengajuan usulan penghargaan dan hukuman disiplin serta pensiun dan pemberhentian pegawai di lingkungan LPKA Kelas II



Bandung;

- 5) Menyiapkan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah PNS, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat struktural, dan pelepasan pegawai yang memasuki purna bakti (pensiun) di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian;
- 7) Menyelidiki dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian;
- 8) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian sebagai pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan tugas;
- 9) Melaksanakan waskat di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan.

## 2.1.2 Kepala Urusan Keuangan dan Perlengkapan

### a. Tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

### b. Uraian Tugas :

- 1) Membuat konsep rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksana tugas;
- 2) Melakukan administrasi pelaksanaan anggaran di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 3) Melakukan administrasi pembendaharaan, penatausahaan keuangan dan laporan keuangan di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 4) Melakukan administrasi pembayaran gaji pegawai LPKA Kelas II Bandung;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi lain/lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- 6) Menyelidiki dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan;
- 7) Mengevaluasi dan menyusun Laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 8) Melaksanakan waskat di lingkungan Sub Bagian Keuangan; dan



9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d perintahkan pimpinan.

### 3. Kepala Seksi Pembinaan

#### a. Tugas :

Melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan pelatihan keterampilan pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

#### b. Uraian Tugas :

- 1) Membuat rencana kerja Sub Seksi Pembinaan;
- 2) Melaksanakan kegiatan Pembinaan;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Keterampilan bagi Anak Binaan.
- 4) Memantau penyediaan sandang, pangan, makanan dan obat-obatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 6) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan perawatan kesehatan bagi Anak Binaan;
- 7) Melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar;
- 8) Menyusun laporan bulanan dan tahunan;
- 9) Memberikan penilaian terhadap bawahan pada subSeksi pembinaan;
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyediaan peralatan dapur, sarana pendidikan dan keterampilan, bahan makanan dan obat-obatan.

#### 3.1.1 Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan

##### a. Tugas :

Melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan kemasyarakatan, dan pengetasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

##### b. Uraian Tugas :

- 1) Membuat konsep rencana kegiatan Sub Seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksana tugas ;
- 2) Melakukan monitoring Pengawasan kegiatan pendidikan dan bimbingan keterampilan di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 3) Mengkoordinir kegiatan pendidikan dan bimbingan keterampilan di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 4) Melakukan pelayanan intregasi Anak Binaan;



- 5) Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan dan bimbingan keterampilan dilingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan tenaga pendidik dan tenaga instruktur keterampilan;
- 7) Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan;
- 8) Mengevaluasi dan menyusun Laporan pelaksanaan tugas d lingkungan Sub Seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan;
- 9) Melaksanakan waskat di lingkungan Sub Seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan;
- 10) Melaksanakan koordinasi kegiatan layanan informasi dan kunjungan; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d perintahkan pimpinan.

### 3.1.2 Kepala Sub Seksi Perawatan

#### a. Tugas

Melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan, pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, dan promotif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

#### b. Uraian Tugas :

- 1) Membuat konsep rencana kegiatan Sub Seksi perawatan sebagai pedoman pelaksana tugas ;
- 2) Melakukan Pengawasan kegiatan pendistribusian sandang dan obat – obatan di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 3) Melakukan Pengawasan penyediaan bahan makanan di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 4) Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pendistribusian makanan dan obat-obatan dilingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 6) Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Seksi perawatan;
- 7) Mengevaluasi dan menyusun Laporan pelaksanaan tugas d lingkungan Sub Seksi perawatan;
- 8) Melaksanakan waskat di lingkungan Sub Seksi perawatan; dan



9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d perintahkan pimpinan.

#### 4. Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi

##### a. Tugas :

Melakukan registrasi,penilaian dan pengksifikasian, perencanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

##### b. Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja sub Seksi registrasi dan klasifikasi.
- 2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu.
- 3) Menjelaskan rencana kerja sub Seksi registrasi dan klasifikasi kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
- 4) Melaksanakan pencatatan Anak Didik.
- 5) Menerima dan meneliti surat-surat untuk Anak Binaan, tahanan, atau Pengadilan Negeri dari Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban.
- 6) Mencatat data-data Anak Didik baru, meliputi : nama, umur, bangsa, agama, pendidikan, tempat tinggal terakhir, pasal/kasus, tinggi badan, berat badan, cacat badan, membuat sidik jari Anak Didik baru.
- 7) Mencatat barang-barang milik Anak Didik kedalam register D (titipan penghuni) baik barang-barang, uang, naupun perhiasan dan diserahkan kepada bendaharawan.
- 8) Melaksanakan pencatatan kunjungan keluarga sesuai prosedur yang berlaku.
- 9) Melaksanakan pencatatan identitas kujungan keluarga Anak Didik dan barang-barang, uang titipan keluarga selama kunjungan.
- 10) Melaksanakan pencatatan Anak Didik yang akan dibebaskan, mencatat kedalam register D dalam hal pengeluaran uang, barang, perhiasan, milik Anak Binaan dengan tanda tangan bukti penerimaan titipan.
- 11) Membuat surat lepas rangkap dua untuk diberikan kepada anak didik yang bersangkutan serta sebagai arsip.
- 12) Membuat sidik jari bagi anak didik yang akan dibebaskan dan ditanda tangani oleh atasan langsung.
- 13) Membuat usulan remisi bagi anak didik sesuai ketentuan yang berlaku.
- 14) Memilih dan mencatat anak didik yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman dengan baik selama paling sedikit 6 (enam) bulan.
- 15) Memilih anak didik yang bukan residivis.



- 16) Menjelaskan kepada atasan untuk memberikan remisi bagi anak didik yang telah memenuhi persyaratan.
- 17) Membuat statistik dan dokumentasi sidik jari anak didik yang masuk menjadi penghuni maupun anak didik yang dibebaskan tiap tahun.
- 18) Menerima dan memelihara sidik jari anak didik penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
- 19) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
- 20) Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
- 21) Melaksanakan ketatausahaan dalam sub Seksi registrasi & klasifikasi dan melaksanakan Pengawasan melekat.
- 22) Menyusun laporan sub Seksi dan dilaporkan kepada atasan.

#### 4.1.1 Kepala Sub Seksi Registrasi

##### a. Tugas :

Melakukan pengregistrasian dan pengolahan data di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

##### b. Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja sub Seksi registrasi;
- 2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu;
- 3) Menjelaskan rencana kerja sub Seksi registrasi kepada atasan;
- 4) Melaksanakan pencatatan Anak Binaan;
- 5) Menerima dan meneliti surat-surat untuk Anak Binaan, tahanan atau Pengadilan;
- 6) Mencatat data-data Anak Binaan baru, meliputi: nama, umur, bangsa, agama, pendidikan, tempat tinggal terakhir, pasal/kasus, tinggi badan, berat badan, cacat badan, dan membuat sidik jari Anak Binaan baru;
- 7) Mencatat barang-barang milik Anak Binaan ke dalam register D (titipan penghuni) baik barang-barang, uang maupun perhiasan dan diserahkan kepada bendaharawan;
- 8) Melaksanakan pencatatan identitas kunjungan keluarga Anak Binaan dan barang-barang, uang titipan keluarga selama kunjungan;
- 9) Melaksanakan pencatatan Anak Binaan yang akan dibebaskan, mencatat ke dalam register D dalam hal pengeluaran uang, barang, perhiasan milik Anak Binaan dengan tanda tangan bukti penerimaan titipan;
- 10) Membuat surat lepas rangkap dua untuk diberikan kepada Anak Binaan yang



bersangkutan serta sebagai arsip staf register;

- 11) Membuat sidik jari bagi Anak Binaan yang akan dibebaskan dan ditandatangani oleh atasan langsung;
- 12) Membuat usulan remisi bagi Anak Binaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 13) Memilih dan mencatat Anak Binaan yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman dengan baik selama paling sedikit 6 (enam) bulan;
- 14) Memilih Anak Binaan yang bukan residivis;
- 15) Menjelaskan kepada atasan untuk memberikan remisi bagi Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan;
- 16) Membuat statistic dan dokumentasi sidik jari Anak Binaan yang masuk menjadi penghuni maupun Anak Binaan yang dibebaskan tiap tahun;
- 17) Menerima dan menerima sidik jari Anak Binaan / anak didik penghuni Lapas;
- 18) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan
- 19) Melakukan bimbingan pegawai bawahan;
- 20) Melaksanakan ketatausahaan dalam sub Seksi registrasi dan melaksanakan Pengawasan melekat;
- 21) Menyusun laporan sub Seksi dan dilaporkan kepada atasan.

#### **4.1.2 Kepala Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian**

a. Tugas :

Melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klsifikasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

b. Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja sub Seksi penilaian dan klasifikasi;
- 2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu
- 3) Menjelaskan rencana kerja sub Seksi penilaian dan klasifikasi kepada atasan;
- 4) Merencanakan pembagian wali pas di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 5) Merencanakan penilaian terhadap Anak Binaan di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 6) Melakukan koordinasi dengan Seksi Pembinaan untuk program peminan Anak Binaan;
- 7) Membuat konsep klasifikasi Anak Binaan dilingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 8) Melakukan Koordinasi dengan instansi BAPAS tentang penilaian Anak Binaan;
- 9) Melaksanakan waskat di lingkungan Sub Seksi Penilaian dan



Pengklasifikasian;

- 10) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d perintahkan pimpinan.

## 5. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

a. Tugas :

Melakukan Pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

b. Uraian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana Kerja Seksi Pengawasan dan penegakan disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
- 2) Mengevaluasi hasil kerja tahun lalu.
- 3) Mengajukan rencana kerja Seksi Pengawasan dan penegakan disiplin kepada atasan.
- 4) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.
- 5) Menyampaikan DP3 kepada atasan untuk mendapatkan pengesahan.
- 6) Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
- 7) Memberikan peringatan, mengusulkan hukuman disiplin pegawai bawahan yang tidak melakukan kewajiban dengan baik atau melanggar disiplin.
- 8) Memberikan dorongan kepada bawahan untuk meningkatkan mutu pengetahuan keterampilan dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- 9) Melaksanakan katatausahaan dalam Seksi Pengawasan dan penegakan disiplin.
- 10) Membuat konsep surat sesuai petunjuk Kasubsi Keamanan dan Ketertiban.
- 11) Melakukan Pengawasan Melekat.
- 12) Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- 13) Memberikan jadwal tugas kepada regu pengamanan dan tata tertib secara bergilir/bergantian.
- 14) Memberikan petunjuk kepada petugas pengamanan tentang tata cara menggunakan peralatan pengamanan jam kontrol secara tepat dan mengecek hasil jam kontrol.
- 15) Memelihara penggunaan perlengkapan/peralatan dan sarana kerja.
- 16) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dari bagian dan menegakkan tata tertib.



- 17) Memeriksa buku laporan dari Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
- 18) Membuat berita acara pemeriksaan dalam hal pemeriksaan Anak Binaan yang melanggar tata tertib Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
- 19) Mengajukan hasil pemeriksaan kepada atasan.
- 20) Menyusun laporan berkala Seksi Pengawasan dan penegakan disiplin.
- 21) Menyampaikan laporan tugas kegiatan Seksi Pengawasan dan penegakan disiplin kepada atasan.

## 5.1.1 Kepala Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

### a. Tugas :

Melakukan Pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin, penerimaan pengaduan, dan melakukan pengadministrasian Pengawasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

### b. Uraian Tugas :

- 1) Membuat konsep rencana kegiatan Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin sebagai pedoman pelaksana tugas;
- 2) Menerima dan melaporkan pengaduan dari Anak Binaan dan masyarakat di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 3) Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap Anak Binaan di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 4) Membuat konsep penempatan kamar tahanan dan/ anak pidana di lingkungan LPKA Kelas II Bandung;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 6) Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin;
- 7) Mengevaluasi dan menyusun Laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin;
- 8) Melaksanakan waskat di lingkungan Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin ; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan.



## C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung menyusun Laporan Kinerja TA 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung;
3. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung secara berkelanjutan.

## D. Aspek Strategis

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Daerah. Keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung merupakan perpanjangan tangandari Kementerian dalam menjalankan tugas fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung;

1. LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan;
2. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
3. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
4. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
5. Pengawasan dan Penegakan Disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan serta pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat
6. Pengelolaan Urusan Umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.



## E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isu strategis yang menjadi hambatan dalam berkinerja adalah:

### 1. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya jumlah pegawai secara kuantitas yang tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang ada. Selain itu, masih belum optimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi, baik dari segi kompetensi jabatan dikarenakan masih kurangnya pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) ataupun *workshop* yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait tugas dan fungsi.

### 2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dalam rangka mempercepat proses kerja serta meningkatkan produktivitas bekerja dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun saat ini masih ada beberapa hal terkait sarana prasarana yang masih kurang memadai pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.

### 3. Anggaran

Anggaran Di tahun 2023 masih dalam masa pemulihan pasca pandemic covid-19 maka terdapat beberapa kegiatan yang ditunda ataupun diundur pelaksanaannya sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap kalender kerja yang berpengaruh kepada *disbursement plant* (rencana penarikan dana/RPD).

## F. SISTEMATIKA PELAPORAN

### - **Kata Pengantar**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIBandung Periode Tahun 2023.

### - **Ringkasan Eksekutif**

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Periode Tahun 2023.

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## - **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

## - **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja dan menyajikan terkait perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisi program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja.

## - **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

## - **BAB IV Penutup**

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran/rekomendasi untuk kedepannya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa “Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju”. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agendapembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Kantor Wilayah Jawa Barat mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

#### **Visi :**

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

#### **Misi :**

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Untuk memandu pencapaian Visi dan Misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

## **1) Profesional**

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

## **2) Akuntabel**

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

## **3) Sinergi**

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

## **4) Transparan**

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai

## **5) Inovatif**

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia merupakan landasan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020 – 2024 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan yang di dasarkan pada pemetaan kondisi

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



lingkungan, prioritas nasional dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Maka dari itu, penetapan Program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mengacu kepada

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024 yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Berikut Landasan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Misi Presiden, dan Sasaran RPJMN 2020-2024:

## LANDASAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2020 – 2024

MISI PRESIDEN	SASARAN RPJMN	MISI KEMENKUMHAM	SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM
<b>Nomor 6 :</b> Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Membentuk peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	<b>SS1 :</b> Memastikan terpenuhinya Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
	Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	<b>SS3 :</b> Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



	Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal	Mendukung penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	<b>SS4 :</b> Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
<b>Nomor 7 :</b> Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	<b>SS2 :</b> Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
		Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	<b>SS6 :</b> Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
		Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasiandan masyarakatan	<b>SS5 :</b> Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
<b>Nomor 8 :</b> Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	<b>SS7 :</b> Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
			<b>SS8 :</b> Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Perjanjian Kinerja (PK) adalah:

- 1) bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- 2) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- 3) dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagaidasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung;

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)		TARGET 2023
	<b>Meningkatnya Pelayanan perawatan Anak Binaan/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Anak Binaan peserta rehabilitasi narkoba di wilayah</b>	1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Anak Binaan/anak sesuai dengan standar
2		Persentase tahanan/Anak Binaan/anak mendapatkan layanan kesehatan secara preventif	94 %
3		Persentase tahanan/Anak Binaan/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
4		Persentase tahanan/Anak Binaan/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 %
5		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positifnya (berhasil sembuh)	80 %
<b>Meningkatnya pemenuhan hak</b>	1	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80 %

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	2	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100 %
	3	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90 %
	4	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90 %
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %
	2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %
	3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/Anak Binaan/anak pelaku gangguan kamtib	85 %
	4	Persentase pemulihan kondisi kewanaman pasca gangguan kamtib secara tuntas	80 %
Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
	2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan
	3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
	4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	5	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Pengukuran Kinerja harus dilakukan secara periodik. Capaian Kinerja biasanya diukur secara triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Capaian Kinerja dalam pelaksanaannya kemudian diinput ke dalam aplikasi [eperformance.kemenkumham.go.id](http://eperformance.kemenkumham.go.id). Aplikasi *e-performance* dapat memantau kinerja melalui capaian pada masing-masing indikator kinerja yang telah dilaksanakan yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Berikut capaian kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Tahun 2023:

#### ➤ Target dan Realisasi Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Pelayanan perawatan Anak Binaan/tahan	1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Anak Binaan/anak sesuai dengan standar	80 %	98 %	122 %
	2	Persentase tahanan/Anak Binaan/anak mendapatkan layanan kesehatan secara preventif	94 %	80 %	85 %
	3	Persentase tahanan/Anak Binaan/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 %	100 %	125 %
		Persentase tahanan/Anak Binaan/anak berkebutuhan			

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



an/anak, pengendalian oenyakit menular dan peningkatan kualatias hidup Anak Binaan peserta rehabilitas narkoba di wilayah	4	khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positifnya (berhasil sembuh) Persentase perubahan kualitas pecandu / penyalanhgunaan/korban penyalahgunaan narkotika Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Anak Binaan/anak sesuai dengan standar Persentase tahanan/Anak Binaan/anak mendapatkan layanaan kesehatan secara preventif	85 %	100 %	117 %
	5	Persentase tahanan/Anak Binaan/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80 %	100 %	125 %
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	1	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80 %	100 %	125 %
	2	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100 %	100 %	100 %
	3	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90 %	90 %	100 %
	4	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90 %	90 %	100 %
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %	85 %	100 %
	2	Persentase gangguan kamtib yang dapat divegah	80 %	80 %	100 %
	3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/Anak Binaan/anak pelaku gangguan kamtib	85 %	85 %	100 %
	4	Persentase pemulihan kondisi kemanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80 %	80 %	100 %
Meningkatnya dukungan layanan manajemen	1	Tersusunya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



satker	2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	5	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %

## ➤ Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Meningkatnya Pelayanan perawatan Anak Binaan/tahanan/ anak, pengendalian oenyakit menular dan peningkatan kualatias hidup Anak Binaan peserta rehabilitas narkoba di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Anak Binaan/ anak sesuai dengan standar	133 %	122 %
		Persentase tahanan/Anak Binaan/ anak mendapatkan layanan kesehatan secara preventif	108 %	85 %
		Persentase tahanan/Anak Binaan/ anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	143 %	125 %
		Persentase tahanan/Anak Binaan/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positifnya (berhasil sembuh)	125 %	117 %
		Persentase perubahan kualitas pecandu / penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Anak Binaan/ anak sesuai dengan standar		
		Persentase tahanan/Anak Binaan/ anak mendapatkan layanan kesehatan secara preventif	100 %	125 %

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



		husus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
--	--	---	--	--

Bedasarkan pada capaian kinerja yang didapat pada sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan perawatan Anak Binaan/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Anak Binaan peserta rehabilitas narkoba di wilayah sudah bisa dikatakan baik. Berikut data dukung yang menunjang pada pencapaian kinerja pada sasaran stretegis “Meningkatnya Pelayanan perawatan Anak Binaan/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Anak Binaan peserta rehabilitas narkoba di wilayah” :

- **Pelayanan Perawatan Kesehatan Sesuai Standar**

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini:

Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas/Rutan

No	Tenaga Kesehatan	2021		2022		2023	
		Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu
1	Dokter Umum	1	0	0	1	0	1
2	Dokter Gigi	1	0	1	0	1	0
3	Perawat	0	2	0	3	0	3
4	Psikolog/ Psikiater	0	0	0	0	0	0
5	Apoteker	0	0	0	0	0	0
6	Bidan	0	0	0	0	0	0
7	Ahli Gizi	0	0	0	0	0	0
Total		2	2	1	4	1	4

Analisa :

- Tabel diatas menyatakan bahwa pada Tahun 2021 tenaga kesehatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung, terdapat 1 orang Dokter Umum, 1 orang Dokter Gigi dan 2 Orang Perawat.
- Pada tahun 2022 terdapat penambahan 1 orang dokter umum yang pada mulanya berstatus perbantuan menjadi dokter umum definitif di LPKA Bandung. Kemudian dengan adanya penerimaan CPNS tahun 2023, LPKA Bandung mendapatkan alokasi 1

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



orang tenaga perawat, namun diperbantukan ke UPT lain.

- c. Pada tahun 2023 tenaga kesehatan di LPKA Bandung masih tetap sama berjumlah 1 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi (paruh waktu), dan 3 orang perawat (1 orang diperbantukan ke UPT lain).

## Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Hepatitis	0	0	0
2	IMS	0	0	0
3	TBC	0	0	0
4	HIV	0	0	0
5	Jantung	0	0	0
6	Kanker	0	0	0
7	Pencernaan	103	124	84
8	Kulit	426	473	394
9	Pernafasan	268	225	319
10	Mata	6	0	7
11	Telinga	0	0	0
12	Syaraf	0	0	0
13	Gigi	0	108	81

Analisa :

- a. Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung. Pada tahun 2023, sebagian besar penyakit yang diderita oleh anak didik adalah penyakit kulit dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain mengingat tingkat pengetahuan serta perilaku hidup bersih dan sehat pada anak binaan masih sangat kurang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung;
- b. Sebagai upaya untuk mengurangi penularan, tenaga kesehatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung melakukan berbagai upaya antara lain : menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) secara berkala, memberikan terapi pengobatan bagi penderita penyakit kulit, serta menempatkan penderita penyakit kulit yang

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



menular di kamar lain/terpisah. Hal tersebut selain memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan dan kesehatan terhadap anak didik/tahanan yang menderita penyakit kulit, juga untuk mengurangi atau mencegah penularan kepada anak didik/tahanan lainnya. Selain itu, LPKA Bandung telah melakukan kerjasama dengan Puskesmas Arcamanik dan PKBI Jawa Barat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada anak binaan.

## Jenis Penyakit

Sebab Kematian	2021		2022		2023	
	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH
HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0
TBC	0	0	0	0	0	0
Hepatitis	0	0	0	0	0	0
Pernafasan	0	0	0	0	0	0
Pencernaan	0	0	0	0	0	0
Ginjal dan Saluran Kemih	0	0	0	0	0	0
Susunan Syaraf	0	0	0	0	0	0
Jantung dan pembuluh darah	0	0	0	0	0	0
Diabetes Melitus	0	0	0	0	0	0
Bunuh diri	0	0	0	0	0	0
Perkelahian/Pembunuhan	0	0	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0	0	0

Analisa :

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023 angka kematian Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung nihil.

## Angka Rawat Inap Lapas/Rutan

No	Rawat	2022		2023	
		Anak Binaan	Tahanan	Anak Binaan	Tahanan
1	Inap Dalam	0	0	0	0
2	Inap Luar	0	0	0	0
3	Jalan Luar	1	0	1	0

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Jumlah	0	0	1	0
--------	---	---	---	---

Analisa:

Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa anak didik atau tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung yang mendapatkan perawatan medis rawat inap di dalam maupun di luar LPKA Bandung pada tahun 2022 adalah nihil. Namun terdapat 1 orang anak binaan LPKA Bandung yang mendapatkan rujukan rawat jalan ke RSHS Bandung karena menderita epilepsi sejak di luar sebelum masuk LPKA. Penanganan untuk penyakit tersebut membutuhkan pemeriksaan penunjang dan konsultasi ke dokter spesialis syaraf anak. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 1 orang anak binaan LPKA Bandung yang mendapatkan rujukan rawat jalan ke RSUD Kota Bandung dikarenakan anak tersebut menderita mimisan terus menerus yang mengakibatkan tubuh menjadi lemas, walaupun sebelumnya sudah diperiksa terlebih dahulu dan ditangani oleh dokter di LPKA Bandung.

Data Penderita Penyakit Menular di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Jumlah		
		2021	2022	2023
1	HIV/Aids	0	0	0
2	TBC	0	1	0
3	Hepatitis	0	0	0
4	Penyakit Kulit	426	473	394
5	Penyakit Mata	6	0	7
Total		432	473	401

Analisa :

- Tabel diatas menyebutkan bahwa dari tahun hingga 2023, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung tidak terdapat anak didik yang menderita penyakit menular HIV/AIDS;
- Pada tahun 2022 tedapat 1 orang anak binaan yang terkena penyakit TBC setelah dilakukannya skrining Chest X-Ray dan TCM, yang selanjutnya telah dilakukan

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



pengobatan kepada yang bersangkutan.

- c. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penyakit menular yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung di dominasi dengan penyakit kulit pada tahun 2023. Hal ini lebih dikarenakan ada sebagian yang membawa penyakit ini dari luar sebelum menjadi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	133 %	125 %
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100 %	100 %
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	125 %	100 %
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100 %	100 %

Bedasarkan pada capaian kinerja yang didapat pada sasaran strategis Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar sudah bisa dikatakan baik. Berikut data dukung yang menunjang pada pencapaian kinerja pada sasaran stretegis “Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar” :

## • Pelayanan Pembinaan Anak Pidana Sesuai Standar

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2023

Uraian	Tahun	
	2022	2023
Jumlah Penghuni	112 Orang	130 Orang
Selisih Penambahan Penghuni	42 Orang	18 Orang
Kapasitas	408 Orang	408 Orang
Selisih Penambahan Kapasitas	-	-
<i>Overcrowded</i>	0 Orang	0 Orang

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## Data Tambah Kurang Anak Pidana/Tahanan Tahun 2023

No	Bulan	Isi Awal Bulan	Tambahan	Kurangan	Isi Akhir Bulan
1.	Januari	115	12	11	116
2.	Februari	116	17	21	112
3.	Maret	112	23	24	111
4.	April	111	22	15	118
5.	Mei	118	30	21	127
6.	Juni	127	20	14	133
7.	Juli	133	32	24	141
8.	Agustus	141	35	22	154
9.	September	154	32	33	153
10.	Oktober	153	16	24	145
11.	November	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-

Analisa :

- Berdasarkan tabel 1 diatas, apabila dilihat dari jumlah anak pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung terdapat peningkatan dari tahun 2023 yang berjumlah menjadi berjumlah pada tahun 2023;
- Berdasarkan tabel 2 diatas terjadi Penambahan jumlah anak selama tahun 2023.

## Data Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Papan tulis	10	Baik
2	Black marker	190	Baik
3	Meja	12	Baik
4	Kursi	150	Baik
5	Penggaris	180	Baik
6	Ballpoint	173	Habis
7	Buku Tulis	173	Habis
8	Buku Silabus (materi)	12	Baik
9	Bangku Belajar	12	Baik
10	Karpet	2	Baik
11	Rak Buku	4	Baik



Analisa:

- a. Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan khususnya papan tulis berjumlah 9 buah. Meskipun papan tulis tersebut masih digolongkan kategori baik dan layak pakai, namun hal ini membuat keterbatasan kelas belajar yang hanya memungkinkan membentuk 1 saja kelompok belajar, sedangkan kelompok belajar ada tiga yaitu paket A, B dan C. Sehingga kelompok belajar ini harus bergantian dalam hal pelaksanaan kelompok belajarnya;
- b. LPKA telah melakukan survey kepada peserta didik yang mengikuti program pendidikan terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Hasil survey yang telah dilakukan adalah 80% sarana dan prasarana di LPKA lengkap dan layak pakai.

Data Jumlah Tenaga Pengajar pendidikan formal dan kesetaraan

No	Tenaga Pengajar	Pendidikan terakhir			Jumlah
		SMA	S1	S2	
1	Formal	-	2	-	2
2	Kesetaraan	-	5	-	5

Analisa :

- a. Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa tenaga pengajar kesetaraan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung yang memiliki pendidikan SMA yaitu sebanyak 38 Orang, Sarjana sebanyak 0 orang. Keseluruhan dari tenaga pengajar mempunyai kompetensi sebagai pengajar sehingga ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Hal tersebut merupakan upaya pembenahan kualitas pendidikan di dalam LPKA Bandung.
- b. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung kepada tenaga pengajar yaitu untuk mengukur minat dan bakat peserta didik dalam memperoleh pendidikan. Hasil atas survey tersebut adalah 80 % mempunyai minat yang tinggi dan 20 % peserta belum mempunyai kesadaran pentingnya pendidikan untuknya. Hal tersebut dikarenakan, peserta masih memprioritaskan materi dibanding pendidikan mengingat sebagian peserta berada di tingkat ekonomi menengah kebawah.

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Tabel Jumlah Anak Binaan yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

No	URAIAN	2022	2023
1	Keagamaan		
	a. Islam	102	177
	b. Kristen Katolik	3	-
	c. Kristen Protestan	-	1
	d. Hindu	-	-
	e. Budha	-	-
	f. Konghucu	-	-
2	Kesadaran berbangsa dan bernegara		
	a. Wawasan kebangsaan	36 Orang	40 orang
	b. Cinta tanah air	36 Orang	40 orang
	c. Nilai-nilai pancasila	36 Orang	35 orang
3	Olahraga		
	a. Voli	15 Orang	20 orang
	b. Sepak Bola	24 Orang	65 orang
	c. Tenis meja	10 Orang	15 orang
	d. Bulutangkis	110 Orang	15 orang
4	Kesenian		
	a. Seni Rupa	-	-
	b. Seni Pencak Silat	-	-
	c. Seni Musik (drum Band, dan Band)	33 orang	33 orang
	d. Marawis	10 orang	10 orang
5	Pendidikan Kesetaraan		
	a. Kejar Paket A	12 Orang	10 orang
	b. SMP Terbuka	35 Orang	34 orang
	c. SMA	43 Orang	23 orang
6	Kursus-Kursus		
	a. Komputer	10 Orang	10 orang
	b. Mencukur	10 Orang	15 orang
	c. pertanian	4 Orang	4 orang
	d. Perikanan	3 Orang	5 orang
	e. Perkebunan	10 Orang	15 orang
	f. Menggambar/Menulis	5 Orang	5 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>110 Orang</b>	<b>572 Orang</b>

Analisa :

- Pada tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian diatas terdapat Peningkatan jumlah Anak didik yang mengikuti kegiatan Pembinaan Keagamaan dari tahun 2022 ke tahun 2023, dikarenakan jumlah anak didik bertambah;

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



- b. Namun pada jenis kegiatan pembinaan Kursus-kursus belum dapat dilaksanakan dikarenakan Sumber Daya Pegawai/Pelatih/Instruktur dan Sarana Prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung masih sangat terbatas;
- c. Pada umumnya di setiap kegiatan pembinaan baik olah raga, kesenian, pendidikan kesetaraan maupun kepramukaan terjadi peningkatan jumlah peserta pembinaannya meskipun memang angkanya belum dapat dikatakan signifikan seperti pada olah raga, kesenian, pendidikan kesetaraan dan kepramukaan meningkat.

Data Jumlah Anak Binaan yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian

No	URAIAN	2022	2023
1	Perikanan	15 orang	15 orang
2	Peternakan	15 orang	15 orang
3	Perkebunan	10 Orang	15 orang
4	Industri dan Jasa	-	
	a. Service Motor	15 Orang	10 orang
	b. Cukur/pangkas rambut	10 Orang	15 orang
	c. Cuci sepatu	15 Orang	20 orang
	d. menjahit	15 Orang	15 orang
	e. Susu Kedelai	15 orang	15 orang
5	Bimbingan Latker dan Lingkungan Kerja	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>60 Orang</b>	<b>90 Orang</b>

Analisa :

- a. Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung terdapat Program pembinaan kemandirian yang ditonjolkan seperti Service motor dan Cukur rambut, karena sarana dan prasarannya lebih mendukung dari pada sektor lainnya;
- b. Tahun 2023 terdapat peningkatan kegiatan pembinaan kemandirian dikarenakan tersedianya anggaran untuk pelatih/instruktur/pengajar;
- c. Sedangkan secara umum jumlah Anak Binaan yang mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung tidak ada perubahan.

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Tabel Usulan Integrasi


No	Program Integrasi	2022		2023	
		Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui
1	PB	70 Orang	63 Orang	44 Orang	40 Orang
2	CMB	-	-	-	-
3	CB	9 Orang	9 Orang	30 Orang	20 Orang
4	Asimilasi	15 Orang	15 Orang	16 Orang	16 Orang
5	CMK	-	-	-	-
JUMLAH		83 Orang	94 Orang	90 Orang	96 Orang

Analisa :

- Program usulan baik pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung terselenggara bagi Anak Binaan yang mempunyai hak perolehan program. Rata-rata perbulan anak didik yang diusulkan mendapatkan hak usulan pembebasan bersyarat sebanyak Orang;
- Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU sebanyak 2 orang.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100 %	100 %
		Persentase gangguan kamtib yang dapat divegah	101 %	100 %
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/Anak Binaan/anak pelaku gangguan kamtib	100 %	100 %
		Persentase pemulihan kondisi kemanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	105 %	100 %

Bedasarkan pada capaian kinerja yang didapat pada sasaran strategis Meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar sudah bisa dikatakan baik. Berikut data dukung yang menunjang pada pencapaian kinerja pada sasaran stretegis “Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar”



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



- **Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Sesuai Standar**

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini:

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah	
	2022	2023
Percobaan Pelarian	-	1
Penyelundupan Narkoba	-	-
Perkelahian	1	-
Penganiayaan/Kekerasan	-	1
Kerusuhan	-	-
Pemberontakan	-	-
Asusila	-	1
Penyalahgunaan HP	-	-
Jumlah	1	3

Analisa :

- Tabel di atas menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2022-2023, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung hanya ditemukan 4 pelanggaran/jenis gangguan keamanan yang disebutkan diatas;
- Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung khusus untuk petugas regu Pengawasan memiliki 24 Orang yang dibagi menjadi 4 (empat) regu dengan masing-masing regu 6 (enam) orang yang terdiri dari 1(satu) Kepala Regu Pengawasan, 3 (tiga) orang Anggota Regu Pengawasan dan 2 (dua) orang Pengamanan Pintu Utama (P2U) sehingga pengawasan dan penjagaannya dilakukan selama 24 jam.

Data pelanggaran kode etik petugas

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun	
	2022	2023
<b>SK Hukuman Disiplin</b>		
Hukuman Disiplin Ringan	0	0
Hukuman Disiplin Sedang	0	0

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Hukuman Disiplin Berat	0	0
Total	0	0
<b>Proses Hukuman Disiplin</b>		
Hukuman Disiplin Ringan	0	0
Hukuman Disiplin Sedang	0	0
Hukuman Disiplin Berat	0	0
Total	0	0

Analisa :

- a. Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran pada tahun 2023 adalah nihil;
- b. Pihak LPKA telah melakukan survey kepada anak didik pemasyarakatan terkait dengan kepuasan terhadap pelaksanaan tugas petugas lapas. Hasil survey menyampaikan bahwa hampir seluruh pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Bandung sudah memiliki integritas dan bekerja dengan baik.

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi di wilayah, rincian pelaksanaan anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sebagai berikut:

### ▪ Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	TOTAL BELANJA		
		PAGU	REALISASI	%
1	<b>BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah</b>	<b>1.713.766.000</b>	<b>1.694.556.504</b>	<b>98.98 %</b>
	BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	1.651.336.000	1.634.457.504	98.98 %
	BHB Operasi Bidang Keamanan	62.430.000	60.099.000	96.27 %

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2	WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	6.489.551.000	6.378.176.950	98.28 %
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.376.576.000	6.265.628.950	98.26 %
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	47,300,000	47.300.000	100 %
	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	65,675,000	65.248.000	99.35 %

Berdasarkan tabel di atas total PAGU Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung adalah sebesar Rp. 8.203.317.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.072.468.216,- dengan presentase capaian sebesar 98.40 %

Jika melihat angka realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 98.40% dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran sudah sangat baik, hal ini didukung oleh beberapa hal dalam prosesnya yaitu; pertama, perencanaan anggaran yang baik tentunya memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran. Selain proses perencanaan yang baik, kedua adalah proses pelaksanaan anggaran yang baik, dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dan telah sesuai dengan mekanisme peraturan pemerintah, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ketiga yang mempengaruhi serapan anggaran yang baik adalah proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa harus memiliki manfaat, karena hal ini akan berpengaruh pada proses serapan anggaran.

## ▪ *Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023*

TAHUN 2022			TAHUN 2023		
PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
8.272.720.000	8.202.505.900	99.15%	8.203.317.000	8.072.468.216	98.40 %

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran tahun 2022 dan 2023 sudah sangat baik dengan deviasi di bawah 1%. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah berjalan dengan sangat baik.



## C. Capaian Kinerja Anggaran

### • IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 3 aspek dan 8 indikator kinerja dalam penilaian IKPA yaitu;

- 1) Kualitas Perencanaan (20%);
  - a) Revisi DIPA (10%)
  - b) Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan (55%)
  - a) Penyerapan Anggaran (20%)
  - b) Data Kontrak (10%)
  - c) Penyelesaian Tagihan (10%)
  - d) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
  - e) Dispensasi SPM (5%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%);
  - a) Capaian Output (25%)

Berikut capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)		Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA (10%)	Deviasi Halaman III (10%)	Penyerapan Anggaran (20%)	Belanja Kontraktual (10%)	Penyelesaian Tagihan (10%)	UP & TUP (10%)	Dispensasi SPM (5%)	Capaian Output (25%)			
LPKA KELAS II BANDUNG	100	90.76	94.40	100	100	100	100	100	97.96	100	97.96

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



- **SMART**

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2023 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Berikut capaian nilai SMART pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung:

No	DIPA	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Nilai Smart
1.	LPKA BANDUNG	98.4	98.68	100	5.93	64.83	89.55

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

- **E-performance**



E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. *e-performance* dapat diakses melalui website [e-performance.kemenkumham.go.id](http://e-performance.kemenkumham.go.id).

Pelaporan kinerja pada *e-performance* dilakukan setiap bulan dengan mengisi capaian realisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

Pada tahun 2023 terdapat 10 sasaran kinerja dan 23 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan tersebut telah diinput ke dalam aplikasi *e-performance*.



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



e-performance.kemkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed\_tahun=2023&ed\_unit\_kerja=321126

Home Dashboard RSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

**E-PERFORMANCE**  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN: 2023  
UNIT KERJA: LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG

Tampilkan Tambah

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA  
TAHUN : 2023  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	KELUAR	MASUK	TARGET				REALISASI	URAIAN	LAMPIRAN	CATATAN MONITORING	BOBOT	BSC	SCORE(%)
							WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)							
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum			80 % Triwulan IV	TW1	25 %	25	100	Januari: Februari, Maret			0	0	
							TW2	25 %	25	100	April: Mei, Juni						
							TW3	25 %	25	100	Juli: Agustus, September						
							TW4	25 %	25	100	Oktober: November, Desember						
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendukung inovasi dan kearifan dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2	1	Persentase minimunya produk			1 % Triwulan IV	TW1	0,1 %	0,1	100	Januari: Februari, Maret			0	0	
							TW2	0,1 %	0,1	100	April: Mei, Juni						
							TW3	0,1 %	0,1	100	Juli: Agustus, September						
							TW4	0,1 %	0,1	100	Oktober: November, Desember						

e-performance.kemkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed\_tahun=2023&ed\_unit\_kerja=321126

Home Dashboard RSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

3.	Buat perjanjian sengketa dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertahanan NKRI	1	1	Indeks keamanan dan ketertahanan NKRI			80 % Triwulan IV	TW1	30 %	30	100	Januari: Februari, Maret			0	0	
							TW2	20 %	20	100	April: Mei, Juni						
							TW3	15 %	15	100	Juli: Agustus, September						
							TW4	15 %	15	100	Oktober: November, Desember						
4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Penyiaran yang Berkualitas	1	1	1. Indeks Kepuasan Disiplin Penyelenggaraan Penyiaran			85 % Triwulan IV	TW1	35 %	35	100	Januari: Februari, Maret			0	0	
							TW2	25 %	25	100	April: Mei, Juni						
							TW3	10 %	10	100	Juli: Agustus, September						
							TW4	15 %	15	100	Oktober: November, Desember						
		2	2	2. Indeks Pelaksanaan Kegiatan Penyiaran			85 % Triwulan IV	TW1	30 %	30	100	Januari: Februari, Maret			0	0	
							TW2	25 %	25	100	April: Mei, Juni						
							TW3	15 %	15	100	Juli: Agustus, September						
							TW4	15 %	15	100	Oktober: November, Desember						
		3	3	3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Penyiaran			85 % Triwulan IV	TW1	30 %	30	100	Januari: Februari, Maret			0	0	
							TW2	20 %	20	100	April: Mei, Juni						
							TW3	20 %	20	100	Juli: Agustus, September						
							TW4	15 %	15	100	Oktober: November, Desember						

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Browser tabs: Whats, Monito, rapat tr, SPSE, LKPP, RUP, Kelola, RUP, E-PERF

URL: e-performance.kemkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed\_tahun=2023&ed\_unit\_kerja=321126

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Periode	Nilai	Periode	Nilai	Periode	Nilai
4	4. Indeks Parameter Dasar Kelembagaan Nasional, Anak, dan Tahanan	83 % Triwulan IV	TW1	30 %	30	100	Januari - Februari - Maret	0	0
			TW2	25 %	25	100	April - Mei - Juni		
			TW3	10 %	10	100	Juli - Agustus - September		
			TW4	18 %	18	100	Oktober - November - Desember		
Sasaran Kinerja Pegawai:									
5	5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Membangun Pengawasan Hukam Berbasis WAM Tahanan, Binaobab dan Bangun Pemukiman Negara, Nasionalita, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	74 % Triwulan IV	TW1	30 %	30	100	Januari - Februari - Maret	0	0
			TW2	20 %	20	100	April - Mei - Juni		
			TW3	10 %	10	100	Juli - Agustus - September		
			TW4	14 %	14	100	Oktober - November - Desember		
Sasaran Kinerja Pegawai:									
6	6. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	80 % Triwulan IV	TW1	30 %	30	100	Januari - Februari - Maret	0	0
			TW2	20 %	20	100	April - Mei - Juni		
			TW3	15 %	15	100	Juli - Agustus - September		
			TW4	15 %	15	100	Oktober - November - Desember		
Sasaran Kinerja Pegawai:									
7	7. Meninggikan Pelayanan Perawatan Nersaserta/Penasarabaka, Pngembangan Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Nersaserta Peserta Rehabilitasi Narkoba di wilayah	80 % Triwulan IV	TW1	30 %	30	100	Januari - Februari - Maret	0	0
			TW2	20 %	20	100	April - Mei - Juni		
			TW3	15 %	15	100	Juli - Agustus - September		
			TW4	15 %	15	100	Oktober - November - Desember		
Sasaran Kinerja Pegawai:									

System tray: 26°C Hujan, Search, 18:52, 11/12/2023

Browser tabs: Whats, Monito, rapat tr, SPSE, LKPP, RUP, Kelola, RUP, E-PERF

URL: e-performance.kemkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed\_tahun=2023&ed\_unit\_kerja=321126

2	2. Persentase Tahanan Nersaserta/Anak yang mendapatkan layanan keadilan secara bertahap	94 % Triwulan IV	TW1	30 %	30	100	Januari - Februari - Maret	0	0
			TW2	35 %	35	100	April - Mei - Juni		
			TW3	19 %	19	100	Juli - Agustus - September		
			TW4	10 %	10	100	Oktober - November - Desember		
Sasaran Kinerja Pegawai:									
3	3. Persentase Tahanan Nersaserta/Anak yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan	80 % Triwulan IV	TW1	30 %	30	100	Januari - Februari - Maret	0	0
			TW2	20 %	20	100	April - Mei - Juni		
			TW3	15 %	15	100	Juli - Agustus - September		
			TW4	15 %	15	100	Oktober - November - Desember		
Sasaran Kinerja Pegawai:									
4	4. Persentase tahanan/penasarabaka berkeadilan khusus (Dibeli) yang mendapatkan layanan keadilan secara bertahap	85 % Triwulan IV	TW1	30 %	30	100	Januari - Februari - Maret	0	0
			TW2	25 %	25	100	April - Mei - Juni		
			TW3	15 %	15	100	Juli - Agustus - September		
			TW4	15 %	15	100	Oktober - November - Desember		
Sasaran Kinerja Pegawai:									
5	5. Persentase ketahanan pangan yang terjangkau melalui WAM (Dibeli) dengan jumlah yang layak dan TB (Dibeli) yang terjangkau	80 % Triwulan IV	TW1	30 %	30	100	Januari - Februari - Maret	0	0
			TW2	30 %	30	100	April - Mei - Juni		
			TW3	10 %	10	100	Juli - Agustus - September		
			TW4	10 %	10	100	Oktober - November - Desember		
Sasaran Kinerja Pegawai:									

System tray: 26°C Hujan, Search, 18:52, 11/12/2023



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



- **Target Kinerja**

Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah. Target kinerja bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta mendorong tercapainya program prioritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Pelaporan capaian target kinerja di-*input* setiap bulan melalui aplikasi kinerja.kemenkumham.go.id dan dilakukan penilaian atas capaian kinerja pada tanggal 06 s.d 15 bulan berikutnya pada tahun berjalan. Berikut capaian target kinerja tahun 2023 ;

**TABEL NILAI TARGET KINERJA DIVISI PEMASYARAKATAN**

TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	RERATA
TARJA 28 Pelayanan Tahanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 29 Pemenuhan Hak Tahanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 30 Pengelolaan Basan Baran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 31 Layanan Rehabilitasi Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 32 Pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan masyarakat melalui pertukaran data SPPT TI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 33 Piloting Penerapan Keadilan Restoratif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 34.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembinaan Narapidana	100	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100	99,2
TARJA 34.2 Persentase Narapidana yang Memperoleh	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 35 Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TARJA 36 Pemuktahiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



## DIAGRAM NILAI TARGET KINERJA DIVISI



Berdasarkan Tabel dan Diagram yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, Divisi Pemasarakatan TA 2023 dengan Rerata **Nilai Capaian Target Kinerja Pemasarakatan sebesar 99,8.**

**Target Kinerja pada Divisi Pemasarakatan** ada 10 Target Kinerja dengan Nilai 100 untuk Target Kinerja 9 dari 10 Point, dengan Rincian keseluruhan Target Kinerja bernilai 100, sedangkan 1 Target Kinerja mendapat Nilai 90 pada B07 untuk Target Kinerja “Peningkatan Kualitas Pembinaan Narapidana ”, dikarenakan Data Dukung Laporan Evaluasi Kemandirian yang Bekerja Sama dengan Mitra belum di tandatangani dan di Stempel.

Nilai Target Kinerja menggambarkan Kemampuan dalam Mempertanggungjawabkan setiap Target Kinerja yang menjadi turunan dari Perjanjian Kinerja yang telah direncanakan dalam pelaksanaan Kegiatan ataupun Indikator sebagai Data Dukung Target Kinerja untuk mencapai Capaian Kinerja yang terpenuhi dengan baik.

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Tabel 4.1 [TARJA No. 28] Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Target 2023 2	Realisasi 2023 3	Capaian 2022 4	Capaian 2023 5	Re-Rata Nilai TARJA 2023 6	
Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Bidang Pelayanan Tahanan	Menurunnya angka Overstaying Tahanan di Lapas dan Rutan		Masih ada UPT yang Overstaying	Nihil	97,5	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2021)			102,5 %			

Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tertib. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam rangka mencapai tujuan Pemasyarakatan yang ideal. Untuk mendukung program dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya pada program zero overstaying pada Lapas dan Rutan maka diperlukan langkah progresif dalam menindaklanjuti hal tersebut. Overstaying dalam hal ini adalah Tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan tidak atau belum ada perpanjangan penahanan

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



ataupun surat penahanan berikutnya dan atau narapidana yang masih memiliki perkara lain tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis tetapi tidak atau belum ada surat penahanan perkara selanjutnya.

Dari tabel diatas Capaian Realisasi Tahun 2023 sebesar 102,5 %, Secara umum pelaksanaan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat melalui Grafik Overstaying pada Data Dukung.

Tabel 4.2 [TARJA No. 29] Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas Rutan

Rencana Aksi Target	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2022	Capaian 2023	Re-Rata Nilai TARJA 2023
Kinerja 1	2	3	4	5	6
Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan	Terselenggara Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	1 Kegiatan	100 %	100	100
<b>PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%)</b> (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2022)			<b>100%</b>		

Sistem keamanan di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tertib. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan warga binaan pemasarakatan (WBP) dalam rangka mencapai tujuan Pemasarakatan yang ideal. Untuk mendukung program dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan khususnya pada program zero overstaying pada Lapas dan Rutan maka diperlukan langkah progresif dalam menindaklanjuti hal tersebut. Overstaying dalam hal ini adalah Tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan tidak atau belum ada perpanjangan penahanan ataupun surat penahanan berikutnya dan atau narapidana yang masih memiliki perkara lain tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis tetapi tidak atau belum ada surat penahanan perkara selanjutnya.



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 4.4 [TARJA No. 31] Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Target 2023 2	Realisasi 2023 3	Capaian 2022 4	Capaian 2023 5	Re-Rata Nilai TARJA 2023 6
Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan	Terselenggaranya Layanan rehabilitasi bagi tahanan, narapidana, dan klien sesuai standar rehabilitasi pemsarakatan	100%	Nihil	100%	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2022)			100%		

Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan pada tahun 2023 dilaksanakan oleh 110 UPT Pemasarakatan pada 31 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM, dengan keseluruhan target peserta 7.950 orang (1.500 rehabilitasi medis, 6.320 rehabilitasi sosial dan 130 pascarehabilitasi). Sedangkan di Jawa Barat target peserta 80 rehabilitasi medis, 640 rehabilitasi sosial, dan 30 pascarehabilitasi. Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pecandu narkoba, dan diukur pada awal, bulan ketiga dan pada akhir rehabilitasi menggunakan instrumen WHO Quality of Life/WHOQoL (indeks kualitas hidup dihitung melalui selisih indeks WHO hasil bulan ketiga dan akhir rehabilitasi dengan saat awal rehabilitasi). Agar pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan berjalan sesuai rutin dan data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, maka pada Tahun 2023 dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan Rehabilitasi Pemasarakatan sebagai salah satu target kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023.



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 4.5 [TARJA No. 32] Terwujudnya Pengembangan SDP

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Target 2023 2	Realisasi 2023 3	Capaian 2022 4	Capaian 2023 5	Re-Rata Nilai TARJA 2023 6
Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan masyarakatan melalui pertukaran data SPPT TI	Seluruh Lapas/Rutan/Bapas telah menerapkan SPPT TI 100%		100%	100%	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2022)			100%		

Sistem Penanganan Perkara Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal dengan SPPT TI adalah Suatu kesatuan rangkaian dari sistem manajemen perkara pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan atau penetapan, yang melibatkan komponen peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi Informasi yang menghasilkan Informasi yang bermanfaat dalam penegakan hukum.

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan dengan keterpaduan sistem yang didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan benar dan adil, sehingga dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum yang berkualitas dan tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui penerapan Sistem Penanganan Perkara secara terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI).

Sistem Database Masyarakatan (SDP) adalah Mekanisme Pelaporan dan Konsolidasi Pengelolaan Data Warga Binaan Masyarakatan (WBP), yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan, Divisi Masyarakatan dan Direktorat Jenderal Masyarakatan.

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Tabel 4.7 [TARJA No. 34.1] Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembinaan Narapidana

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Target 2023 2	Realisasi 2023 3	Capaian 2022 4	Capaian 2023 5	Re-Rata Nilai TARJA 2023 6
<b>Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku Dewasa pada 10 Kota :</b> 1. Kota Banda Aceh, Aceh 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri 3. Palembang, Sumsel 4. Yogyakarta, DIY 5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara 6. Kupang, NTT 7. Kota Gorontalo, Gorontalo 8. Kota Palu, Sulteng 9. Ternate, Maluku Utara 10. Kota Jayapura, Papua		<b>Jumlah Perjanjian Kerja Sama terkait Pembinaan Kemandirian sbb:</b> <b>10 Kota Piloting</b> <b>a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH-01.OT.01.03 Tahun</b>	100%	Nihil	100
<b>PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2022)</b>			100%		

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Maksud dan Tujuan dilaksanakan kegiatan Konsultasi dan sosialisasi Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa ini adalah sebagai berikut : Menurunkan overcrowded Lapas dan Rutan, Menurunkan residivisme pelaku kejahatan, Menurunkan penumpukan perkara pidana, Meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan masyarakat, Meningkatkan peran masyarakat dengan melibatkannya dalam agenda masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat peduli masyarakat.

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Target Kinerja terkait ini sebenarnya Jawa Barat tidak diikutkan dalam 10 kota yang disebutkan, namun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat tetap melaksanakan Target Kinerja terkait Keadilan Restoratif tersebut.

Tabel 4.8 [TARJA No. 34.2] Persentase Narapidana yang Memperoleh berpredikat Baik

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Target 2023 2	Realisasi 2023 3	Capaian 2022 4	Capaian 2023 5	Re-Rata Nilai TARJA 2023 6
Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian.	Narapidana yang dinilai dan memperoleh nilai sangat baik dalam pembinaan kepribadian dengan instrumen SPPN sebanyak 70%.	100%	100%	100%	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2022)			100%		

Bahwa dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses Penilaian Pembinaan Narapidana dengan menggunakan Instrumen SPPN diharapkan dapat menjamin proses pembinaan yang dilakukan dengan benar dan adil, sehingga dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum yang berkualitas Pelaksanaan penyelenggaraan program pembinaan kepribadian di setiap Lapas akan mempengaruhi hasil skor pembinaan narapidana yang selanjutnya akan berdampak pada pemberian hak dan atau program pembinaan yang diusulkan bagi narapidana dan pencapaian Tarja di bidang penilaian pembinaan kepribadian.



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 4.9 [TARJA No. 35] Pencapaian Target Kinerja Gangguan KAMTIB

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Re-Rata Nilai TARJA 2021	Re-Rata Nilai TARJA 2022
	2	3	4	5	6
Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA	100 %	100 %	100%	100	100
<b>PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2022)</b>			<b>100%</b>		

Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Selanjutnya dengan terpeliharanya kondisi yang aman dan tertib diperlukan beberapa aturan hukum yang mengatur pengamanan di Lapas dan Rutan, kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan pelaksanaan fungsi Divisi Pemasyarakatan yang berkewajiban untuk selalu memonitor kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Capaian Tahun 2021 dan Realisasi Tahun 2022 hasil yang dicapai sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil dicapai. Namun terjadi penurunan pada Nilai Target kinerja, pada Tahun 2021 mendapat Nilai 100, sedangkan pada Tahun 2022 mendapat Nilai 100. Karena factor kurangnya data dukung yang diminta.



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 4.10 [TARJA No. 35] Pencapaian Target Kinerja Input Data pada SDP

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Capaian 2021 2	Target 2022 3	Realisasi 2022 4	Re-Rata Nilai TARJA 2021 5	Re-Rata Nilai TARJA 2022 6
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Melakukan langkah-langkah deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada 327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA	100 %	100%	100%	100
<b>PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2022)</b>			<b>100%</b>		

pengamanan dengan melaksanakan seluruh kegiatan pencegahan, penindakan dan pemulihan sesuai dengan standar pengamanan serta standar operasional prosedur yang berlaku. Pelaksanaan dan penerapan standar teknis pengamanan adalah salah satu penggerak dalam proses pembinaan warga binaan pemsarakatan. Pelaksanaan fungsi pengamanan dengan fungsi pembinaan tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung satu sama lainnya. Optimalisasi implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan juga berperan penting dalam menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban Lembaga Pemsarakatan agar pelaksanaan program pembinaan bagi WBP dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan sistem pemsarakatan dapat tercapai.

Tabel 4.11 [TARJA No. 36] Pemuktahiran Data Pemilih

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Capaian 2021 2	Target 2022 3	Realisasi 2022 4	Re-Rata Nilai TARJA 2021 5	Re-Rata Nilai TARJA 2022 6
Redistribusi pada UPT dengan tingkat <i>overcrowding</i> diatas 300%	Nihil	100 %	100%	Nihil	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2022)			100%		

*Overcrowding* adalah kondisi dimana over kapasitas yang terjadi pada Lapas atau Rutan dimana daya tampung tidak sesuai dengan jumlah Narapidana yang ada. permasalahan over kapasitas mengingat penambahan jumlah tahanan dan warga binaan yang masih jauh lebih banyak akibat dari tingginya tingkat kriminalitas dimasyarakat. Penyelesaian permasalahan over crowding diantaranya melalui redistribusi jumlah penghuni, tentunya hal tersebut dapat dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan pemetaan jumlah penghuni dibandingkan dengan kapasitas hunian Lapas/Rutan.

Pada Tabel diatas telah dilakukan upaya – upaya agar masalah overcrowded ini tidak berkepanjangan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat hunian, ada 3 UPT yang mengalami overcrowding diatas 300 % yaitu Lapas Kelas IIA Bekasi, Lapas Narkotika Gunung Sindur dan Lapas Kelas IIB Tasikmalaya.

Tabel 4.12 [TARJA No. 36] Pemuktahiran Data Pemilih

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Capaian 2021 2	Target 2022 3	Realisasi 2022 4	Re-Rata Nilai TARJA 2021 5	Re-Rata Nilai TARJA 2022 6
Pemuktahiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	Nihil	100 %	100%	Nihil	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2022)			100%		

Dalam rangka memenuhi data dukung Target Kinerja Pemasarakatan Tahun 2023, maka dipandang perlu mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024 di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan membangun siergitas dengan instansi-instansi dan lembagalembaga terkait.

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## • E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (RenjaK/L). Pemantauan atas Renja-K/L melalui aplikasi e-Monev menjadi penting karena tidak saja berbicara mengenai perkembangan pelaksanaan intervensi pemerintah, namun juga berbicara mengenai akuntabilitas pelaksanaan intervensi pemerintah, serta kontribusi intervensi pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev serta data/informasi didalamnya untuk pemantauan (meta), pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-K/L dan RKP. Berikut capaian hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung berdasarkan aplikasi e-monev bappenas tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023;

NO	SATKER	NILAI DASHBOARD		KETERANGAN
		Anggaran	Progres	
1	LPKA Kelas II Bandung	96.01	96.65	

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBN. Laporan ini menyajikan informasi tentang capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2023 dalam mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi misi presiden yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung pada tahun 2023 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan perlu adanya peningkatan sehingga tujuan dan sasaran tercapai secara optimal.

Dari sisi anggaran, PAGU Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung adalah sebesar Rp.8.203.317.000,- Berdasarkan data per Desember 2023 realisasi anggaran mencapai Rp.8.072.468.216,- dengan presentase capaian sebesar 98.46 %.

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Capaian anggaran ini dapat dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat nilai hampir mencapai setengah dari total pagu. Maka, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan memberi dampak positif terhadap kinerja.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung berupaya dengan semaksimal mungkin dalam mewujudkan tujuan pokok dan fungsinya.

Pembuatan dan pembentukan layanan informasi, layanan kunjungan dan layanan pengaduan yang berbasis Informasi Teknologi (IT) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung merupakan wujud dari semangat reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM dan dapat disejajarkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah lama berdiri.

## B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas kami menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk peningkatan pengamanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung perlu dukungan penambahan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas pengamanan seperti pengadaan Senjata Api, Perlengkapan Anti Huru Hara yang pada saat ini jumlahnya terbatas;
2. Perlu adanya alat pendeteksi narkoba seperti *Metal Detector*, *X-Ray* dan sebagainya.


## C. Lampiran-lampiran

### 1. Sekolah

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak, terdapat pendidikan sekolah mulai dari Kelompok Belajar (Kejar) Paket A (Setara Sekolah Dasar) sampai dengan Sekolah Menengah Atas.

#### a. Sekolah Layanan Khusus

Sekolah Layanan Khusus di LPKA, ditujukan untuk anak-anak dalam jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, menginduk ke SMA Langlang Buana (untuk non kejuruan), SMK Negeri PU Bandung (untuk Jurusan Outomotif dan Perbengkelan) dan SMK Negeri Pertanian Lembang (untuk jurusan pertanian, pertanaman dan perikanan), hal ini terlaksana atas bantuan dari Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat, sebagai implementasi dari adanya Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pedoman Pendidikan Layanan Khusus (PLK) untuk anak Berhadapan dengan Hukum Di LPKA. Sekolah Layanan Khusus SMA Nasional, SMK PU dan SMK Pertanian di LPKA Bandung saat ini mempunyai anak didik 29 (dua puluh sembilan) anak, yang terbagi beberapa kelas, yakni kelas 10, kelas 11 dan kelas 12.





## b. Sekolah Pendidikan Khusus

Sekolah Pendidikan Khusus di LPKA, ditujukan untuk anak-anak dalam jenjang pendidikan Sekolah Dasar, untuk pendidikan sekolah dasar mengingat usia anak sudah diatas usia anak SD , maka jenjang pendidikan untuk mereka berupa Paket A, melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sekolah Pendidikan Khusus, Paket A di LPKA Bandung saat ini mempunyai Anak Didik 11 (sebelas ) anak.

Sekolah Pendidikan Khusus di LPKA, ditujukan untuk anak-anak dalam jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, untuk pendidikan sekolah menengah pertama mengingat usia anak sudah diatas usia anak SMP , maka jenjang pendidikan untuk mereka berupa Paket B, melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bandung Sekolah Pendidikan Khusus, Paket A di LPKA Bandung saat ini mempunyai anak didik 24 (dua puluh empat ) anak.



## 2. Pembinaan

Beberapa program pembinaan yang ada di LPKA Bandung antara lain adalah :

1. Pembinaan Mental Rohani : Pembinaan mental rohani , bagi yang muslim setiap anak wajib mengikuti secara rutin setiap hari melalui pendidikan pesantren Miftakhul Jannah dalam pelaksanaannya mengadakan kerjasama dengan berbagai yayasan

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Swasta dan Pemerintahan yang terkait keagamaan diantaranya :

- a) Untuk Agama Islam : Kantor Dep. Agama, Dewan Dakwah Jabar, Majelis Ulama Indonesia wil Jabar, Darul Qur'an, Lembaga Pengkajian Qur'an, Pewakaf Al Qur'an, Tadabur Qur'an, dll.
- b) Untuk Agama Nasrani : dalam pelaksanaannya mengadakan kerjasama dengan HKBP, BKPFKK, dan setiap hari Jumat kedatangan pendeta untuk memberi siraman Rohani Anak Didik



## 2. Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan

Adapun untuk meningkatkan Intelektual dan wawasan kebangsaan para Anak Didik, maka diadakan : kursus-kursus yang diselenggarakan atas kerjasama dengan pihak LSM maupun partisipan-partisipan yang peduli dengan anak antara lain: kursus bahasa Inggris, pelatihan menulis artikel, pemberian motivasi, dll. Untuk Wawasan Kebangsaannya melalui pendidikan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan, pendidikan Kepramukaan, dimana didalamnya mencakup pelatihan baris berbaris (PBB), melaksanakan upacara pada setiap tanggal 17 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta melatih kedisiplinan, serta pelatihan wawasan kebangsaan yang bekerjasama dengan Pramuka Gugus Dharma Sukamiskin Kwartir Arcamanik, LAHA (Lembaga Advokasi Hak Anak), LPA, BP3AKB, Ombudsman, UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), UNPAD (Universitas Padjajaran), ITB (Institut Teknik Bandung), Sekolah Keperawatan, STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial), UNJANI (Universitas Jenderal Ahmad Yani), Universitas MARANATHA, UNISBA, UNPAS (Universitas Pasundan), Gerakan Mahasiswa Berbagi, dll.





Pramuka




### 3. Pembinaan Olah Raga dan Kesenian

Secara rutin setiap hari dilakukan kegiatan olah raga seperti Senam pagi, sedangkan olah raga lainnya seperti futsal, Badminton, dan Tenis Meja yang diharapkan dilakukan secara bergiliran, sebagian besar belum terlaksana dikarenakan keterbatasan alat kesenian dan Olah Raga yang dimiliki oleh LPKA Bandung, untuk kesenian yang bisa dilaksanakan adalah latihan Calung, nasyid, marawis, dll.

Bola Voli



Pemberian alat mandi, vitamin dan Penyulihan Kesehatan kepada Anak Binaan untuk terus menjaga kebersihan diri dan kesehatan tubuh



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## 4. Pembinaan Kemandirian

Melalui program Latihan Ketrampilan : diantaranya Penjahitan, peternakan, montir/bengkel motor dan mobil, pertamanan, perikanan, gunting rambut, pelatihan pembuatan lampu lampion, sablon, pembuatan kerajinan mainan anak-anak dari koran bekas, melukis, kursus servis HP, dll.



## DOKUMENTASI KEGIATAN-KEGIATAN LAIN

Pegawai dan Anak Binaan LPKA Bandung Mengikuti Upacara Hari Pahlawan 2023



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Deteksi Dini dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Mencegah Gangguan Kamtib



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## Pelaksanaan Penggeledahan/Razia



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## Koordinasi/Sambang Patroli dengan POLRESTABES BANDUNG



Orientasi dan Sosialisasi Tata Tertib di LPKA kepada Anak Binaan

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

